



----- AKTA PENDIRIAN -----

----- YAYASAN SEKOLAH DINIYAH PUTRA PUTRI ISLAM -----

----- (SDPI) AL IBRAHIMIYAN -----

----- PEMATANG SIANTAR -----

----- Nomor : 07 -----

--Fada hari ini, hari Rabu, tanggal 03 (tiga) Juni 2015 (dua ribu lima belas), jam 09.25 WIB (sembilan lewat dua puluh lima menit Waktu Indonesia bahagian Barat).-----

--Berhadapan dengan Saya, **IRDHANILA HASIBUAN**, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Binjai, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang Saya, Notaris kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir Akta ini:-----

I.-Nyonya **ISHAH ASARIAH RANGKUTI**, Warga Negara

Indonesia, lahir di Pematang Siantar, tanggal 29 (dua puluh sembilan) September 1950 (seribu sembilan ratus lima puluh), Pensiunan, bertempat tinggal di Pematang Siantar, Jalan A.I.Suryani Bel, Kelurahan Baru, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematang Siantar, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 1272036909500001 ;-----

-sementara berada di Binjai ;-----

--Para penghadap dikenal oleh Saya, Notaris.-----

--Pars penghadap dengan ini menerangkan bahwa para Penghadap telah mengumpulkan uang sejumlah **Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)**, yang dengan ini memisahkan dari harta kekayaan pribadi mereka untuk dipergunakan sebagai kekayaan awal suatu yayasan.-----

--Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan



perundang-undangan yang berlaku serta izin dari Pihak yang berwenang, para Penghadap sepakat dan setuju untuk mendirikan suatu Yayasan dengan Anggaran Dasar sebagai berikut :-----

----- **Pasal 1.** -----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

1.-Yayasan ini bernama "YAYASAN SEKOLAH DINIYAH PUTRA PUTRI ISLAM (SDPI) AL IBRAHIMIYAH PEMATANG SIANTAR", (untuk selanjutnya disebut Yayasan), berkedudukan dan berkantor pusat di Pematang Siantar, Jalan Haji Gemar Said Cokroaminoto Nomor 1, Kelurahan Baru, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematang Siantar, Propinsi Sumatera Utara.-----

2.-Yayasan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan ditempat lain, baik di dalam maupun di luar Wilayah Republik Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus dengan persetujuan Pembina.----

----- **Pasal 2.** -----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN** -----

--Yayasan mempunyai maksud dan tujuan dalam bidang :

- a.-Sosial ;-----
- b.-Kemanusiaan ;-----
- c.-Keagamaan ;-----

----- **Pasal 3.** -----

----- **K E G I A T A N** -----

--Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut :-----

- 1.-Di Bidang Sosial meliputi ;-----
  - a.-Lembaga Pendidikan Formal yang meliputi pendidikan di tingkat Raudathul Athfal (RA),





Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA)/Madrasah Diniyah Takmiliah (MDT), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Aliyah (MA), dan Perguruan Tinggi:-----

b.-Lembaga Pendidikan non Formal yang meliputi

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Satuan PAUD Sejenis (SPS), Proses Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM), Play Group, Taman Pendidikan Qur'an (TPQ), Taman Penitipan Anak (TPA), Ta'limul Qur'an Lil Aulad (TQA), dan Tahfiz Qur'an, Bimbingan Belajar, serta Sanggar Kreatifitas Seni Anak ;-----

c.-Menerbitkan buku-buku pelajaran, buku-buku

pendidikan dan majalah-majalah pendidikan, serta mendirikan Taman Bacaan Masyarakat (TBM):-----

d.-Panti Asuhan, Panti Jompo, dan Panti Werda ;---

e.-Pembinaan Olahraga ;-----

f.-Penelitian di Bidang Ilmu Pengetahuan ;-----

g.-Studi Banding ;-----

2.-Di Bidang Kemanusiaan meliputi ;-----

a.-Memberi bantuan kepada Korban Bencana Alam ;---

b.-Memberi bantuan kepada pengungsi akibat perang;

c.-Memberi bantuan kepada tuna wisma, fakir miskin dan gelandangan ;-----

d.-Mendirikan dan menyelenggarakan rumah singgah, rumah duka, dan pelayanan jenazah ;-----

e.-Memberikan perlindungan kemasayarakatan ;-----

f.-Melestarikan lingkungan hidup ;-----

3.-Di Bidang Keagamaan meliputi ;-----

a.-Majelis Ta'lim ;-----

- b.-Mendirikan sarana ibadah ;-----
- c.-menyelenggarakan pondok pesantren ;-----
- d.-menerima dan menyalurkan amal zakat dan sedekah;-----
- e.-Meningkatkan pemahaman keagamaan ;-----
- f.-Melaksanakan syiar keagamaan ;-----
- g.-Studi banding keagamaan ;-----

----- Pasal 4. -----

----- J A N G K A W A K T U -----

--Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.-----

----- Pasal 5. -----

----- K E K A Y A A N -----

1.-Yayasan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari kekayaan Pendiri yang dipisahkan terdiri dari bentuk uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;-----

2.-Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kekayaan Yayasan dapat juga diperoleh dari :-  
a.-sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat ;--  
b.-wakaf ;-----  
c.-hibah ;-----  
d.-hibah wasiat, dan ;-----  
e.-perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

-----Pasal 6. -----

----- O R G A N Y A Y A S A N -----

--Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari ;-----  
1.-Pembina ;-----



2.-Pengurus ;-----

3.-Pengawas ;-----

-----Pasal 7.-----

----- P E M B I N A -----

- 1.-Pembina adalah Organ Yayasan yang mempunyai  
kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus  
dan Pengawas ;-----
- 2.-Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota  
Pembina ;-----
- 3.-Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota  
Pembina maka seorang diantaranya diangkat sebagai  
Ketua Pembina ;-----
- 4.-Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina  
adalah orang perseorangan sebagai Pendiri Yayasan  
dan atau mereka yang berdasarkan keputusan rapat  
anggota Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang  
tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan ;-
- 5.-Anggota Pembina tidak diberi gaji dan atau  
tunjangan oleh Yayasan ;-----
- 6.-Dalam hal Yayasan oleh karena sebab apapun tidak  
mempunyai anggota Pembina, maka dalam waktu 30  
(tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan  
tersebut wajib diangkat anggota Pembina  
berdasarkan keputusan rapat gabungan anggota  
Pengawas dan anggota Pengurus ;-----
- 7.-Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan diri  
dari jabatannya dengan memberitahukan secara  
tertulis mengenai maksud tersebut kepada Yayasan  
paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal  
pengunduran dirinya ;-----





----- Pasal 8. -----

- 1.-Masa jabatan Pembina tidak ditentukan lamanya ;--
- 2.-Jabatan anggota Pembina akan berakhir dengan sendirinya apabila anggota Pembina tersebut ;-----
  - a.-Meninggal dunia ;-----
  - b.-Mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (7) ;-----
  - c.-Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----
  - d.-Diberhentikan berdasarkan keputusan rapat Pembina ;-----
  - e.-Dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan berdasarkan suatu penetapan pengadilan ;-----
  - f.-Dilarang untuk menjadi anggota Pembina karena peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----
- 3.-Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai Anggota Pengurus dan atau Anggota Pengawas ;-----

----- Pasal 9. -----

----- TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA -----

- 1.-Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama Pembina, apabila Pembina lebih dari 1 (satu) orang maka yang berwenang bertindak untuk dan atas nama Pembina ditentukan oleh Para Pembina ;-----
- 2.-Kewenangan Pembina meliputi ;-----
  - a.-Keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar ;--
  - b.-Pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan anggota Pengawas ;-----
  - c.-Penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan

Anggaran Dasar Yayasan ;-----

d.-Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran

tahunan Yayasan ;-----

e.-Penetapan keputusan mengenai penggabungan atau

pembubaran Yayasan ;-----

f.-Pengesahn laporan tahunan ;-----

g.-Penunjukan likuidator dalam hal Yayasan

dibubarkan ;-----

- 3.-Dalam hal hanya ada seorang anggota Pembina, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Pembina atau anggota Pembina berlaku pula baginya.-----

Pasal 10. -----

R A P A T P E M B I N A -----

- 1.-Rapat pembina diadakan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun, paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan setelah akhir tahun buku sebagai rapat tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12;-----
- Pembina dapat juga mengadakan rapat setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Pembina, anggota Pengurus atau anggota Pengawas ;-----
- 2.-Panggilan Rapat Pembina dilakukan oleh Pembina secara langsung atau melalui surat dengan mendapat tanda terima paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat ;-----
- 3.-Panggilan rapat itu harus mencantumkan hari, tanggal, waktu, tempat dan acara rapat ;-----



4.-Rapat Pembina diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan atau ditempat lain dalam Wilayah Hukum Republik Indonesia ;-----

5.-Dalam hal semua anggota Pembina hadir atau diwakili, panggilan tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Pembina dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat ;  
-Rapat Pembina dipimpin oleh Ketua Pembina dan jika Ketua Pembina tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat Pembina akan dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari anggota Pembina yang hadir ;-

6.-Seorang anggota pembina hanya dapat diwakili oleh anggota Pembina lainnya dalam Rapat Pembina berdasarkan Surat Kuasa ;-----

**Pasal 11.** -----

1.-Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila ;-----  
a.-dihadiri paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah anggota Pembina ;-----  
b.-dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pembina kedua ;-----  
c.-pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat ;-----  
d.-Rapat Pembina kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21



(dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pembina pertama ;-----

- e.-Rapat Pembina kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota Pembina ;-----
- 2.-Keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat ;-----
- 3.-Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah suara yang sah ;-----
- 4.-Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak ;-----
- 5.-Tata cara pemungutan suara dilakukan sebagai berikut :-----
  - a.-setiap anggota Pembina yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Pembina lain yang diwakilinya ;-----
  - b.-pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka dan ditandatangani, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir ;-----
  - c.-suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan ;-----
- 6.-Setiap Rapat Pembina dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh Ketua Rapat dan



Sekretaris Rapat ;-----

7.-Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila berita acara rapat dibuat dengan akta notaris ;-----

8.-Pembina dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pembina, dengan ketentuan semua anggota Pembina telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pembina memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut ;-----

9.-Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pembina ;-----

10.-Dalam hal hanya ada 1 (satu) orang Pembina, maka dia dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat.-----

----- Pasal 12. -----

----- R A P A T T A H U N A N -----

1.-Pembina wajib menyelenggarakan rapat tahunan setiap tahun, paling lambat 5 (lima) tahun setelah tahun buku Yayasan ditutup ;-----

2.-Dalam rapat tahunan, Pembina melakukan ;-----  
a.-evaluasi tentang harta kekayaan, hak dan kewajiban Yayasan tahun yang lampau sebagai dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai perkembangan Yayasan untuk tahun yang akan datang ;-----

b.-pengesahan Laporan Tahunan yang diajukan Pengurus ;-----



- c.-penetapan kebijakan umum Yayasan ;-----
- d.-pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan.-----

3.-Pengesahan Laporan Tahunan oleh Pembina dalam Rapat Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Pengurus dan pengawas atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan.-----

----- Pasal 13. -----

----- P E N G U R U S -----

- 1.-Pengurus adalah organ Yayasan yang melaksanakan kepengurusan Yayasan yang sekurang-kurangnya terdiri dari :-----
  - a.-seorang Ketua ;-----
  - b.-seorang Sekretaris ;-----
  - c.-seorang Bendahara ;-----
- 2.-Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Ketua, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Ketua Umum ;-----
- 3.-Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Sekretaris, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Sekretaris Umum.-----
- 4.-Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Bendahara, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Bendahara Umum.-----

----- Pasal 14. -----

- 1.-Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus adalah orang perseorangan yang mampu melakukan



perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengurusan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat, atau negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.-

2.-Pengurus diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.-----

3.-Pengurus dapat menerima gaji, upah, atau honorarium apabila Pengurus Yayasan :-----

a.-bukan Pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan Pendiri, Pembina, dan pengawas, dan ;-----

b.-melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung dan penuh ;-----

4.-Dalam hal jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan rapat, untuk mengisi kekosongan itu.-----

5.-Dalam hal semua jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengurus baru, dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengawas.-----

6.-Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran



dirinya.-----

7.-Dalam hal terdapat penggantian pengurusan Yayasan, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian pengurus Yayasan, Pembina wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Kehakiman dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia dan Instansi terkait.-----

8.-Pengurus tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengawas atau Pelaksana Kegiatan.-----

----- **Pasal 15.** -----

--Jabatan anggota Pengurus berakhir apabila :-----

- 1.-meninggal dunia ;-----
- 2.-mengundurkan diri ;-----
- 3.-bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun ;-----
- 4.-diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina;-----
- 5.-masa jabatan berakhir ;-----

----- **Pasal 16.** -----

----- **TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS** -----

- 1.-Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan Yayasan.---
- 2.-Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan Anggaran Tahunan Yayasan untuk disahkan Pembina.-----
- 3.-Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Pengawas.-----
- 4.-Setiap anggota Pengurus wajib dengan itikad baik



dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.-Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai berikut :

a.-meminjam atau meminjamkan uang atas nama Yayasan (tidak termasuk mengambil uang Yayasan di Bank) ;

b.-mendirikan suatu usaha baru atau melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha baik di dalam maupun di luar negeri ;

c.-memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap ;

d.-membeli atau dengan cara lain mendapatkan/memperoleh harta tetap atas nama Yayasan ;

e.-menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan Yayasan serta mengagunkan/membebanikan kekayaan Yayasan ;

f.-mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus, dan atau Pengawas Yayasan atau seseorang yang bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan.

6.-Perbuatan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat (5) huruf a,b,c,d,e dan f harus mendapat persetujuan dari Pembina.



----- Pasal 17. -----

--Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan dalam hal:-----

- 1.-mengikat Yayasan sebagai penjamin utang ;-----
- 2.-membebani kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak lain ;-----
- 3.-mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan atau Pengawas Yayasan atau seseorang yang bekerja pada Yayasan yang perjanjian tersebut tidak ada hubungannya bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan.-----

----- Pasal 18. -----

- 1.-Ketua umum bersama-sama dengan salah seorang anggota Pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan.-----
- 2.-Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada Pihak ketiga, maka seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan Sekretaris Umum atau apabila Sekretaris Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada Pihak Ketiga, seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan seorang Sekretaris lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan.-----
- 3.-Dalam hal hanya ada Seorang Ketua, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Umum berlaku juga baginya.-----
- 4.-Sekretaris Umum bertugas mengelola administrasi



Yayasan, dalam hal hanya ada seorang Sekretaris maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Sekretaris Umum berlaku juga baginya.-----

5.-Bendahara Umum bertugas mengelola keuangan

Yayasan, dalam hal hanya ada seorang Bendahara, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Bendahara Umum berlaku juga baginya.-----

6.-Pembagian tugas dan wewenang setiap Anggota

Pengurus ditetapkan oleh Pembina melalui Rapat Pembina ;-----

--Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat seorang atau lebih wakil atau kuasanya berdasarkan Surat Kuasa.-----

#### Pasal 19. -----

#### PELAKSANA KEGIATAN -----

1.-Pengurus berwenang mengangkat dan memberhentikan

Pelaksana Kegiatan Yayasan berdasarkan Keputusan Rapat Pengurus.-----

2.-Yang dapat diangkat sebagai Pelaksana kegiatan

Yayasan adalah orang-perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dipidana karena melakukan tindakan yang merugikan Yayasan, masyarakat, atau negara berdasarkan keputusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.-

3.-Pelaksana Kegiatan Yayasan diangkat oleh Pengurus

berdasarkan keputusan Rapat Pengurus untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali dengan tidak mengurangi keputusan Rapat Pengurus





- untuk memberhentikan sewaktu-waktu.-----
- 4.-Pelaksana kegiatan Yayasan bertanggung jawab kepada Pengurus.-----
  - 5.-Pelaksana Kegiatan Yayasan menerima gaji, upah atau honorarium yang jumlahnya ditentukan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus.-----

-----**Pasal 20.**-----

- 1.-Dalam hal terjadi perkara di Pengadilan antara Yayasan dengan anggota Pengurus atau apabila kepentingan pribadi seorang anggota Pengurus bertentangan dengan Yayasan, maka anggota Pengurus yang bersangkutan tidak berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan, maka anggota Pengurus lainnya bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan.-----
- 2.-Dalam hal Yayasan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh Pengurus maka Yayasan diwakili oleh Pengawas.-----

-----**Pasal 21.**-----

-----**R A P A T P E N G U R U S**-----

- 1.-Rapat Pengurus dapat diadakan setiap waktu bila dipandang perlu atas permintaan tertulis dari satu orang atau lebih Pengurus, Pengawas, atau Pembina.
- 2.-Panggilan Rapat Pengurus dilakukan oleh Pengurus yang berhak mewakili Pengurus.-----
- 3.-Panggilan Rapat Pengurus disampaikan kepada setiap anggota pengurus secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan

tanggal rapat.-----

- 4.-Panggilan Rapat Pengurus itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat.-----
- 5.-Rapat Pengurus diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan.-----
- 6.-Rapat Pengurus dapat diadakan di tempat lain dalam wilayah Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina.-----

----- **Pasal 22.** -----

- 1.-Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum.-----
- 2.-Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengurus akan dipimpin oleh seorang anggota Pengurus yang dipilih dan dari Pengurus yang hadir.-----
- 3.-Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam Rapat Pengurus berdasarkan Surat Kuasa.-----
- 4.-Rapat Pengurus sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila :-----
  - a.-dihadiri paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) jumlah Pengurus ;-----
  - b.-dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengurus kedua.-----
  - c.-pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat ;-----
  - d.-Rapat Pengurus kedua diselenggarakan paling



Cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pengurus Pertama.-----

e.-Rapat Pengurus kedua sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah Pengurus.-----

----- Pasal 23. -----

- 1.-Keputusan Rapat Pengurus harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.-----
- 2.-Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah suara yang sah.-----
- 3.-Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.-----
- 4.-Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.-----
- 5.-Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.-----
- 6.-Setiap Rapat Pengurus dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh Ketua Rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai Sekretaris rapat.-----
- 7.-Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat



dibuat dengan akta Notaris.-----

8.-Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengurus, dengan ketentuan semua anggota Pengurus telah diberi tahu secara tertulis dan semua anggota Pengurus memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.-----

9.-Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengurus.-----

----- **Pasal 24.** -----

----- **P E N G A W A S** -----

- 1.-Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan.-----
- 2.-Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih anggota Pengawas.-----
- 3.-Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Pengawas, maka 1 (satu) orang diantaranya dapat diangkat sebagai Ketua Pengawas.-----

----- **Pasal 25.** -----

- 1.-Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengawas adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengawasan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat atau negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak





- tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.-
- 2.-Pengawas diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.-----
  - 3.-Dalam hal jabatan Pengawas kosong, maka dalam jang waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan rapat, untuk mengisi kekosongan tersebut.-----
  - 4.-Dalam hal semua jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengawas baru, dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengurus.-----
  - 5.-Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.-----
  - 6.-Dalam hal terdapat penggantian Pengawas Yayasan, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian Pengawas Yayasan, Pembina wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Kehakiman dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait.-----
  - 7.-Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengurus atau Pelaksana Kegiatan.-----
- **Pasal 26.** -----

--Jabatan Pengawas berakhir apabila :-----

- 1.-meninggal dunia ;-----
- 2.-mengundurkan diri ;-----
- 3.-bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun ;-----
- 4.-diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina;-----
- 5.-masa jabatan berakhir ;-----

----- Pasal 27. -----

----- TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS -----

- 1.-Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas pengawasan untuk kepentingan Yayasan.-----
- 2.-Ketua Pengawas dan satu anggota Pengawas berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengawas.-
- 3.-Pengawas berwenang :-----
  - a.-memasuki bangunan, halaman, atau tempat lain yang dipergunakan Yayasan ;-----
  - b.-memeriksa dokumen ;-----
  - c.-memeriksa pembukuan dan mencocokkannya dengan uang kas, atau ;-----
  - d.-mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Pengurus ;-----
  - e.-memberi peringatan kepada Pengurus ;-----
- 4.-Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara 1 (satu) orang atau lebih Pengurus, apabila Pengurus tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.-----





- 5.-Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasannya.-----
- 6.-Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberhentian sementara itu, pengawas diwajibkan untuk melaporkan secara tertulis kepada Pembina.-----
- 7.-Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal laporan diterima oleh Pembina sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), maka Pembina wajib memanggil anggota Pengurus yang bersangkutan untuk diberi kesempatan membela diri.-----
- 8.-Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (7), Pembina dengan keputusan Rapat Pembina wajib :-----
- a.-mencabut keputusan pemberhentian sementara, atau ;-----
  - b.-memberhentikan anggota Pengurus yang bersangkutan ;-----
- 9.-Dalam hal Pembina tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) dan ayat (8) maka pemberhentian sementara batal demi hukum, dan yang bersangkutan menjabat kembali jabatannya semula.-----
- 10.-Dalam hal seluruh Pengurus diberhentikan sementara, maka untuk sementara Pengawas diwajibkan mengurus Yayasan.-----

----- Pasal 28. -----

----- R A P A T P E N G A W A S -----



- 1.-Rapat Pengawas dapat diadakan setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih Pengawas atau Pembina.-----
- 2.-Panggilan rapat Pengawas dilakukan oleh Pengawas yang berhak mewakili Pengawas.-----  
-Panggilan Rapat Pengawas disampaikan kepada setiap Pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.-----
- 3.-Panggilan rapat itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan acara rapat.-----
- 4.-Rapat Pengawas diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan.-----  
-Rapat Pengawas dapat diadakan di tempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina.-----

----- **Pasal 29.** -----

- 1.-Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua Umum.-----
- 2.-Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat pengawas akan dipimpin oleh 1 (satu) orang Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengawas yang hadir.-----
- 3.-1 (satu) orang anggota Pengawas hanya diwakili oleh Pengawas lainnya dalam Rapat Pengawas berdasarkan Surat Kuasa.-----
- 4.-Rapat Pengawas sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila :-----
  - a.-dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari

jumlah Pengawas ;-----

b.-dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengawas kedua ;-----

c.-pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat ;-----

d.-Rapat Pengawas kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pengawas pertama ;-----

-Rapat Pengawas kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri oleh paling sedikit 1/2 (satu per dua) jumlah Pengawas ;-----



----- **Pasal 30.** -----

1.-Keputusan Rapat Pengawas harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.-----

2.-Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah suara yang sah .-----

3.-Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.-----

4.-Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat

menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.-----

5.-Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.-----

6.-Setiap Rapat pengawas dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh Ketua Rapat dan 1 (satu) orang anggota pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris rapat.-----

7.-Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta Notaris.-----

8.-Penagawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengawas, dengan ketentuan semua Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani usul tersebut.-----

9.-Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengawas.-----

----- **Pasal 31.** -----

----- **R A P A T G A B U N G A N** -----

1.-Rapat Gabungan adalah rapat yang diadakan oleh Pengurus dan Pengawas untuk mengangkat Pembina, apabila Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina.-----

2.-Rapat Gabungan diadakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina.-----



- 3.-Panggilan Rapat Gabungan dilakukan oleh Pengurus.
- 4.-Panggilan Rapat Gabungan disampaikan kepada setiap Pengurus dan Pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan rapat.-----
- 5.-Panggilan Rapat Gabungan harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan acara rapat.-----
- 6.-Rapat Gabungan diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan.-----
- 7.-Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengurus.-----
- 8.-Dalam hal Ketua Pengurus tidak ada atau berhalangan hadir maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengawas.-----
- 9.-Dalam hal Ketua Pengurus dan Ketua Pengawas tidak ada atau berhalangan hadir maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Pengurus atau Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengurus dan Pengawas yang hadir.---

----- **Pasal 32.** -----

- 1.-1 (satu) orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan Surat Kuasa.-----
- 2.-1 (satu) orang Pengawas hanya dapat diwakili oleh Pengawas lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan Surat Kuasa.-----
- 3.-Setiap Pengurus atau Pengawas yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap Pengurus atau Pengawas lain yang diwakilinya.-----



4.-Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.-----

5.-Suara abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan dan dianggap tidak ada.-----

----- Pasal 33. -----

----- KORUM DAN PUTUSAN RAPAT GABUNGAN -----

1.a.-Rapat Gabungan adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah anggota Pengurus dan  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah anggota Pengawas ;-----

b.-Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Gabungan kedua ;-----

c.-Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan dengan tidak memperhitungkan tanggal dan panggilan rapat ;-----

d.-Rapat Gabungan kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Gabungan pertama ;-----

e.-Rapat Gabungan kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari



jumlah anggota Pengurus dan 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Pengawas.-----

2.-Keputusan Rapat Gabungan sebagaimana tersebut diatas ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.-----

3.-Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara setuju paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat.-----

4.-Setiap Rapat Gabungan dibuat Berita Acara Rapat, yang untuk pengesahannya ditandatangani oleh Ketua Rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus atau anggota Pengawas yang ditunjuk oleh Rapat.-----

5.-Berita Acara Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) menjadi bukti yang sah terhadap Yayasan dan Pihak Ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam Rapat.-----

6.-Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta Notaris.-----

7.-Anggota Pengurus dan Anggota Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Gabungan, dengan ketentuan semua Pengurus dan semua Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua Pengurus serta semua Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis, dengan menandatangani usul tersebut.-----

8.-Keputusan yang diambil dengan cara sebagaimana



dimaksud dalam ayat (7) mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Gabungan.-----

----- **Pasal 34.** -----

----- **TAHUN BUKU** -----

- 1.-Tahun Buku Yayasan dimulai dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember.-----
- 2.-Pada akhir bulan Desember setiap tahun, buku Yayasan ditutup.-----
- 3.-Untuk pertama kalinya tahun buku Yayasan dimulai pada tanggal dari akta Pendirian Yayasan dan ditutup tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2015 (dua ribu lima belas).-----

----- **Pasal 35.** -----

----- **LAPORAN TAHUNAN** -----

- 1.-Pengurus wajib menyusun secara tertulis laporan tahunan paling lambat 5 (lima) bulan setelah berakhirnya tahun buku Yayasan.-----
- 2.-Laporan Tahunan memuat sekurang-kurangnya :-----
  - a.-laporan keadaan dan kegiatan Yayasan selama tahun buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai ;-----
  - b.-laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan laporan keuangan ;-----
- 3.-Laporan Tahunan wajib ditandatangani oleh Pengurus dan Pengawas.-----
- 4.-Dalam hal terdapat anggota Pengurus atau Pengawas



yang tidak menandatangani laporan tersebut, maka yang bermangkuatan harus menyebutkan alasan tertulis.

5.-Laporan Tahunan disahkan oleh Pembina dalam Rapat Tahunan.

6.-Ikhtisar Laporan Tahunan Yayasan disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku dan diumumkan pada papan pengumuman di kantor Yayasan.

#### Pasal 36.

##### PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

1.-Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan Rapat Pembina, yang dihadiri paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah Pembina.

2.-Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

3.-Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan ditetapkan berdasarkan persetujuan paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari seluruh jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili.

4.-Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai, maka diadakan pemanggilan Rapat Pembina yang kedua paling cepat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal Rapat Pembina yang pertama.

5.-Rapat Pembina kedua tersebut sah, apabila dihadiri oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari seluruh Pembina.

-Keputusan Rapat Pembina kedua sah, apabila



diambil berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili.

----- **Pasal 37.** -----

- 1.-Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan akta Notaris dan dibuat dalam Bahasa Indonesia.-----
- 2.-Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan terhadap maksud dan tujuan Yayasan.-----
- 3.-Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama dan kegiatan Yayasan harus mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia.-----
- 4.-Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) cukup diberitahukan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia.-----
- 5.-Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada saat Yayasan dinyatakan pailit, kecuali atas persetujuan kurator.-----

----- **Pasal 38.** -----

----- **P E N G G A B U N G A N** -----

- 1.-Penggabungan Yayasan dapat dilakukan dengan menggabungkan 1 (satu) atau lebih Yayasan dengan Yayasan lain, dan mengakibatkan Yayasan yang menggabungkan diri menjadi bubar.-----
- 2.-Penggabungan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan memperhatikan :---
  - a.-ketidakmampuan Yayasan melaksanakan kegiatan usaha tanpa dukungan yayasan lain ;-----
  - b.-Yayasan yang menerima penggabungan dan yang bergabung kegiatannya sejenis, dan ;-----



C.-Yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasarnya, ketertiban umum dan kesusilaan ;-----

3.-Usul Penggabungan Yayasan dapat disampaikan oleh Pengurus kepada Pembina.-----

----- Pasal 39. -----

1.-Penggabungan Yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Pembina yang dihadiri paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) dari jumlah anggota Pembina dan disetujui paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) dari jumlah anggota Pembina yang hadir.-----

2.-Pengurus dari masing-masing Yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan menyusun usul rencana penggabungan.-

3.-Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dituangkan dalam rancangan akta penggabungan oleh Pengurus dari Yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan.-----

4.-Rancangan Akta Penggabungan harus mendapat persetujuan dari Pembina masing-masing Yayasan.---

5.-Rancangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dituangkan dalam Akta Penggabungan yang dibuat dihadapan Notaris dalam Bahasa Indonesia.-----

6.-Pengurus \* Yayasan hasil Penggabungan wajib mengumunkan hasil Penggabungan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penggabungan selesai



dilakukan.

7.-Dalam hal Penggabungan Yayasan diikuti dengan perubahan Anggaran Dasar yang memerlukan persetujuan Menteri Kehakiman dan Hak Azasi Manusia, maka akte Perubahan Anggaran Dasar Yayasan wajib disampaikan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Azasi Manusia untuk memperoleh persetujuan dengan dilampiri Akte Penggabungan.

**Pasal 40.**

**PEMBUBARAN**

- 1.-Yayasan bubar karena :
  - a.-alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir ;
    - tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah tercapai atau tidak tercapai ;
  - b.-Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan alasan :
    - 1).-Yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan ;
    - 2).-tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit, atau ;
    - 3).-harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk melunasi utangnya setelah pernyataan pailit dicabut ;
  - c.-dalam hal Yayasan bubar sebagaimana diatur dalam ayat (1) huruf a dan huruf b, Pembina menunjuk likuidator untuk membereskan kekayaan Yayasan ;
  - d.-dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka Pengurus bertindak sebagai likuidator ;



2.-Pembubaran Yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan Keputusan Rapat Pembina yang dihadiri paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota Pembina dan disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari seluruh jumlah anggota Pembina yang hadir.-----

-----  
**Pasal 41.**  
-----

1.-Dalam hal Yayasan bubar, Yayasan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi.---

2.-Dalam hal Yayasan sedang dalam proses likuidasi, untuk semua surat keluar dicantumkan frasa "**dalam likuidasi**" di belakang nama Yayasan.-----

3.-Dalam hal Yayasan bubar karena Putusan Pengadilan maka Pengadilan juga menunjuk likuidator.-----

4.-Dalam hal Pembubaran Yayasan karena pailit, berlaku peraturan perundang-undangan di bidang kepailitan.-----

5.-Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan, pemberhentian sementara, pemberhentian, wewenang, kewajiban, tugas dan tanggung jawab, serta pengawasan terhadap Pengurus, berlaku juga bagi likuidator.-----

6.-Likuidator atau Kurator yang ditunjuk untuk melakukan pembereskan kekayaan Yayasan yang bubar atau dibubarkan, paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal penunjukan wajib mengumumkan pembubaran Yayasan dan proses likuidasinya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.-----



- 7.-Likuidator atau Kurator dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir, wajib mengumumkan hasil likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.-----
- 8.-Likuidator atau Kurator dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir wajib melaporkan pembubaran Yayasan kepada Pembina.-----
- 9.-Dalam hal laporan mengenai pembubaran Yayasan sebagaimana dimaksud ayat (8) dan pengumuman hasil likuidasi sebagaimana dimaksud ayat (7) tidak dilakukan, maka bubarnya Yayasan tidak berlaku bagi Pihak Ketiga.-----

----- Pasal 42. -----

----- CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI -----

- 1.-Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada Yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan Yayasan yang bubar.-----
- 2.-Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diserahkan kepada Badan Hukum lain yang melakukan kegiatan yang sama dengan Yayasan yang bubar, apabila hal tersebut diatur dalam undang-undang yang berlaku bagi badan hukum tersebut.-----
- 3.-Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada Yayasan lain atau kepada Badan Hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan



maksud dan tujuan Yayasan yang buber.-----

----- **Pasal 43.** -----

----- **PERATURAN PENUTUP** -----

1.-Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diputuskan oleh Rapat Pembina.-----

2.-Menyimpang dari ketentuan Pasal 7 ayat (4), Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 24 ayat (1) Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan Pembina, Pengurus, dan Pengawas untuk pertama kalinya diangkat susunan Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan dengan susunan sebagai berikut :-----

**A. PEMBINA** :-Penghadap **Nyonya ISNAH**

**ASARIAH RANGKUTI**, tersebut diatas ;-----

**B. PENGURUS** :

-Ketua :-**Tuan M.NURMAN LUBIS**, Warga Negara Indonesia, lahir di Pematang Siantar, tanggal 14 (empat belas) Agustus 1949 (seribu sembilan ratus empat puluh sembilan), ---- Wiraswasta, bertempat ---- tinggal di Pematang ---- Siantar, Jalan A.I.Suryani Bel, Kelurahan Baru, ---- Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematang Siantar, ---- pemegang Kartu Tanda ---- Penduduk (KTP) Nomor ----



1272031408490001 ;-----

-Sekretaris

-Tuan ISMAIL DARWIS LUBIS,

Warga Negara Indonesia,  
lahir di Medan, tanggal 07  
(tujuh) Juli 1977 (seribu  
sembilan ratus tujuh puluh  
tujuh), Wiraswasta, ----  
bertempat tinggal di ----  
Pematang Siantar, Jalan  
A.I.Suryani Bel, Kelurahan  
Baru, Kecamatan Siantar  
Utara, Kota Pematang ----  
Siantar, pemegang Kartu  
Tanda Penduduk (KTP) Nomor  
1272030707770008 ;-----



-Bendahara

-Nona SYAHFITRI LUBIS, Warga

Negara Indonesia, lahir di  
Pematang Siantar, tanggal  
18 (delapan belas) Mei 1984  
(seribu sembilan ratus  
delapan puluh empat), Guru,  
bertempat tinggal di ----  
Pematang Siantar, Jalan  
A.I.Suryani Bel, Kelurahan  
Baru, Kecamatan Siantar  
Utara, Kota Pematang ----  
Siantar, pemegang Kartu  
Tanda Penduduk (KTP) Nomor  
1272035805840003 ;-----

C. P E N G A W A S

-Tuan ISWADI, Warga Negara





Indonesia, lahir di Hapung,  
tanggal 12 (dua belas) ----  
Agustus 1972 (seribu ----  
sembilan ratus tujuh puluh  
dua), Pegawai Negeri Sipil  
(PNS), bertempat tinggal di  
Pematang Siantar, Jalan ----  
Nagur Gang Masjid, ----  
Kelurahan Martoba, ----  
Kecamatan Siantar Utara,  
Kota Pematang Siantar,  
pemegang Kartu Tanda ----  
Penduduk (KTP) Nomor ----  
1272021208720002 ;-----

--Pengangkatan anggota Pembina Yayasan, anggota  
Pengurus Yayasan dan anggota Pengawas Yayasan  
tersebut telah diterima oleh masing-masing yang  
bersangkutan dan harus disahkan dalam Rapat Pembina  
pertama kali diadakan, setelah Akta Pendirian ini  
mendapat pengesahan atau didaftarkan pada Instansi  
yang berwenang.-----

--Pengurus Yayasan dan

- 
- 

--baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan  
hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang  
lain dikuasakan untuk memohon pengesahan dan atau  
pendaftaran atas Anggaran Dasar ini kepada Instansi  
yang berwenang dan untuk membuat perubahan dan atau  
tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang

diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.-----

--Para Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas para pihak sesuai Tanda Pengenal yang disampaikan kepada Saya, Notaris, dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya Para Pihak telah mengerti dan memahami isi akta ini.-----

--Dari segala sesuatu yang disebut diatas, -----

----- **DEMIKIAN AKTA INI** -----

--Dibuat sebagai minuta dan diresmikan di Binjai, pada hari, tanggal, bulan dan tahun seperti disebut pada awal akta ini, dengan dihadiri oleh :-----

- 1.-Nyonya **DWI PRIYANTI**, Warga Negara Indonesia, lahir di Binjai, tanggal 19 (sembilan belas) Januari 1979 (seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan), bertempat tinggal di Binjai, Jalan Angrek nomor 27, Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 1275015901790003.-----
- 2.-Nyonya **YENI RAHAYU**, Warga Negara Indonesia, lahir di Binjai, tanggal 27 (dua puluh tujuh) Februari 1978 (seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan), bertempat tinggal di Binjai, Jalan Bogor Lingkungan II, Kelurahan Rambung Barat, Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor 1275056702780001.-----



--Keduanya Karyawan Notaris sebagai saksi-saksi.----  
--Segera setelah akta ini dibacakan dan dijelaskan  
oleh Saya, Notaris, kepada para Penghadap dan saksi-  
saksi, maka akta ini ditandatangani oleh Para  
Penghadap, kemudian oleh saksi-saksi dan saya,  
Notaris.-----  
--Dengan melekatkan sidik jari jempol tangan kanan  
para Penghadap pada minuta akta ini.-----  
--Dilangsungkan tanpa memakai perubahan.-----  
--Minuta akta ini telah ditanda-tangani sebagaimana  
mestinya.-----  
--Dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.---

NOTARIS DI BINJAI



IRDHANILA HASIBUAN, SH



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI SUMATERA UTARA

Jln. Jend. Gatot Subroto No. 261 Telp.(061) 8451724 - 8451033 Fax. 8468005 Medan - 20127  
Website : <http://sumut.kemenag.go.id> - email : [kanwilsumut@kemenag.go.id](mailto:kanwilsumut@kemenag.go.id)

SURAT KETERANGAN EVALUASI IZIN OPERASIONAL MADRASAH  
NOMOR : 3249 / K/W.02/2-e/PP.00/07/2020  
KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA

**Memperhatikan :** Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pematang Siantar Nomor B-561/Kk.02.17/2/PP.00/02/2020 tanggal 26 Februari 2020 tentang Permohonan Evaluasi Kelayakan izin Operasional Raudhatul Athfal Swasta Al-Ibrahimiyyah

**Menimbang :**

1. UU Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
2. PP Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan,
3. PP Nomor : 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah;
4. PP Nomor : 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional,
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor : 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor : 1385 Tahun 2014 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Raudhatul Athfal / Madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat,

MEMBERIKAN

**Pertama :** Surat Keterangan Kelayakan Izin Operasional Raudhatul Athfal Swasta :

1. Nama RA/Madrasah : RA Swasta Al-Ibrahimiyyah
2. NSM : 101212720002
3. Alamat Madrasah : Jl. Hos Cokro Aminoto No.1
4. Kelurahan / Desa : Baru
5. Kecamatan : Siantar Utara
6. Kabupaten / Kota : Pematang Siantar
7. Nama Yayasan : Yayasan Sekolah Diniyah Putra Putri Islam Al-Ibrahimiyyah Pematang Siantar
8. Akte Yayasan : AHU-0007791.AH.01.04.Th. 2015.Tgl.03 Juni 2015

**Kedua :** Madrasah tersebut layak Operasional untuk 4 (empat) Tahun kedepan. Setelah dievaluasi oleh Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.

**Ketiga :** Madrasah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan / kurikulum yang berlaku
- b. Menyampaikan laporan tengah tahunan ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara
- c. Mentaati ketentuan / Perundang-undangan yang berlaku.
- d. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Agama RI
- e. Tidak mengalihkan surat keterangan ini kepada yayasan / penyelenggara madrasah lainnya

**Keempat :**

1. Surat Keterangan ini berlaku selama 4 (empat) tahun sejak tanggal 3 Maret 2020 dan berakhir pada tanggal 3 Maret 2024.
2. Jika ketentuan dalam butir a s/d e dikutum ketiga tidak diindahkan, maka surat keterangan ini dinyatakan batal.

**Kelima :** Apabila dikemudian hari surat keterangan kelayakan operasional madrasah ini terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



MEKAN, 23 JULI 2020  
KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI SUMATERA UTARA

Tembusan Kepada Yth :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pematang Siantar
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Pematang Siantar
4. Madrasah / Yayasan bersangkutan